

## HUBUNGAN KUALITAS REVIU LAPORAN KEUANGAN SKPD DENGAN TEMUAN PEMERIKSAAN BPK DI PEMERINTAH DIY

**Falilla Amalia**  
**Irwan Taufiq Ritonga, S.E., M.Bus., Ph.D.**  
Fakultas Ekonomika dan Bisnis  
Universitas Gadjah Mada

### **ABSTRACT**

*This research aims to evaluate the quality of Local Government Work Unit (SKPD)'s financial report review conducted by The Yogyakarta Special Region's Inspectorate Agency, and to analyze the correlation between the review's quality and the number of findings reported by the State Audit Agency (BPK). This research uses a mixed approach method. The data used consist of primary data and secondary data, obtained through interviews and by using archive and document collections. The respondents for this research are auditors of the Inspectorate Agency who reviewed the financial report. The SKPDs involved here represent institutional, financial, planning, and monitoring fields. The results of this results show that the financial report review performed by the Provincial Inspectorate Agency shows high compatibility with the criteria set by each SKPD, namely, 84.47%; 80.26%; 81.05%; 85.53%, respectively. This research shows that there is a negative correlation between the review quality and the number of findings recorded by BPK, the correlation coefficient value is -0.949, which shows that there is a strong relationship between the variables. This means that the high quality of financial report review can reduce the number of findings by BPK.*

**Keywords:** *Provincial Inspectorate, Financial Report Review, Inspection Findings*

### **1. PENDAHULUAN**

Kesadaran dan harapan masyarakat semakin meningkat terhadap transparansi penyelenggaraan pemerintahan serta aparatur pemerintah yang berdaya guna dan bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Penguatan fungsi pengendalian dilakukan melalui pembuatan sistem pengendalian internal yang memadai dan pemberdayaan auditor pemerintah.

Fungsi pengawasan intern dalam audit internal pemerintah dilakukan oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yaitu inspektorat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), Pemerintah Daerah sebagai entitas pelaporan dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebagai entitas akuntansi wajib menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan yang

disusun SKPD dikonsolidasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sehingga menghasilkan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD).

Salah satu bentuk pengawasan intern yang dilaksanakan oleh inspektorat adalah melakukan reviu atas laporan keuangan SKPD dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD berdasarkan SAP. Dengan adanya reviu oleh inspektorat diharapkan laporan keuangan pemerintah terbebas dari salah saji material, sehingga kualitas laporan keuangan menjadi lebih baik dan berkualitas. Dengan demikian, laporan keuangan mewujudkan transparansi dan akuntabilitas.

Laporan hasil pemeriksaan kinerja BPK tahun 2013 tentang efektivitas kegiatan audit dan reviu LK oleh APIP pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menyatakan bahwa kegiatan audit yang dilakukan oleh inspektorat DIY belum efektif. Salah satu bentuk pengawasan yang dilakukan inspektorat adalah melaksanakan reviu atas laporan keuangan SKPD dengan tujuan mendorong penyusunan dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan SKPD (LK-SKPD) berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah. Pemerintah DIY dalam lima tahun terakhir berturut-turut memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), tetapi masih terdapat temuan hasil pemeriksaan. Berdasarkan uraian di atas, tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Mengevaluasi kualitas reviu LK-SKPD yang dilakukan Inspektorat DIY.
2. Menganalisis hubungan antara kualitas reviu LK-SKPD yang dilakukan Inspektorat DIY dengan jumlah temuan BPK.

## **2. TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah**

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas LKPD, yang dimaksud dengan reviu adalah prosedur penelusuran angka-angka, permintaan keterangan dan analitis yang harus menjadi dasar memadai bagi inspektorat untuk memberikan keyakinan terbatas atas laporan keuangan bahwa tidak ada modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan keuangan agar laporan keuangan tersebut disajikan berdasarkan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang memadai dan sesuai dengan SAP. Tujuan reviu atas LKPD untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa LKPD disusun berdasarkan SPI yang memadai dan disajikan sesuai dengan SAP sesuai PP Nomor 71 Tahun 2010.

Ruang lingkup reviu atas LKPD meliputi penilaian terbatas terhadap keandalan SPI dan kesesuaian LKPD dengan SAP. LKPD terdiri atas Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Saldo (LPSAL), Laporan

Perubahan Ekuitas (LPE) dan Catatan atas laporan Keuangan (CALK). LK-SKPD terdiri atas LRA, Neraca, dan CALK. Reviu dilakukan terhadap LK-SKPD yang kemudian akan menghasilkan LK-SKPD *audited* dan dikonsolidasikan oleh Pejabat Pengelola Keuangan daerah (PPKD). Hasil konsolidasi tersebut adalah LKPD yang akan direviu oleh inspektorat.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008, proses dalam reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah terdiri atas tiga tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Perencanaan perlu dilakukan sebelum melaksanakan reviu agar kegiatan reviu dapat dilaksanakan secara terstruktur dan tujuan reviu dapat tercapai sebagaimana yang diharapkan. Perencanaan reviu terdiri atas tiga proses yaitu Pemahaman Entitas, Penilaian atas Sistem Pengendalian Intern, dan Penyusunan Program Kerja Reviu (PKR).

Reviu LK-SKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan kedua setelah tahun anggaran berakhir. Sedangkan reviu LKPD dilaksanakan paling lambat pada bulan ketiga setelah tahun anggaran berakhir. Reviu dilaksanakan secara paralel dengan penyusunan laporan keuangan. Kegiatan-kegiatan dalam pelaksanaan reviu tersebut meliputi teknik penelusuran angka, permintaan keterangan, prosedur analitis, dan penyusunan Kertas Kerja Reviu (KKR).

Laporan Hasil Reviu (LHR) disajikan dalam bentuk surat yang intinya memuat pernyataan telah direviu, komentar dan informasi tambahan seperti dasar reviu, tujuan dan sasaran reviu, ruang lingkup reviu, simpulan dan rekomendasi, tindak lanjut hasil reviu, dan lampiran yang memuat laporan keuangan yang telah direviu.

### **Kualitas Reviu**

Kualitas auditor menurut Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara No. Per/05/M.Pan/03/2008 adalah auditor yang melaksanakan tupoksi dengan efektif, dengan cara mempersiapkan kertas kerja pemeriksaan, melaksanakan perencanaan, koordinasi dan penilaian efektivitas tindak lanjut audit, serta konsistensi laporan audit. Sama halnya dengan kualitas audit, kualitas reviu sulit diukur secara objektif sehingga dapat digunakan berbagai dimensi untuk menentukan kualitas reviu. Penelitian ini menggunakan kriteria kualitas reviu yang digunakan oleh Windarsih (2015) yang diadaptasi dari faktor kualitas audit yang digunakan Behn *et al.*, (1997) yang dikembangkan oleh Carcello, Hermanson dan McGrath (1992) yang meliputi pengalaman tim dalam melakukan reviu laporan keuangan SKPD, keahlian/pemahaman terhadap entitas, responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan SKPD, kompetensi teknis, memiliki komitmen yang kuat terhadap kualitas, keterlibatan pimpinan inspektorat dalam pelaksanaan reviu, independensi dan objektivitas, sikap hati-hati,

pelaksanaan reviu sesuai dengan PKR, keterlibatan tim reviu sebelumnya, ketaatan pada kode etik, dan menjaga sikap skeptis.

### **Temuan Pemeriksaan**

Temuan pemeriksaan adalah himpunan dan sintesis dari data dan informasi yang dikumpulkan dan diolah selama dilakukan pemeriksaan pada entitas tertentu dan disajikan secara sistematis dan analitis meliputi unsur, kondisi, kriteria, akibat dan sebab (BPK, 2006). Berdasar UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara, pemeriksaan adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. BPK merupakan pemeriksa yang melaksanakan tugas pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah, dan untuk itu laporan hasil pemeriksaan intern pemerintah wajib disampaikan kepada BPK.

### **Peran Audit Internal**

Di sektor publik, fungsi audit internal dijalankan oleh inspektorat jenderal/inspektorat pada setiap kementerian/lembaga. Peran inspektorat dalam reviu laporan

keuangan, yaitu penggunaan hak-hak inspektorat baik dalam meneliti dan menilai penyelenggaraan akuntansi, keuangan, dan operasional, serta meyakinkan sejauh mana peraturan, kebijakan, rencana, prosedur yang telah ditetapkan telah ditaati berdasarkan PP Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Selain itu, inspektorat selaku audit intern pemerintah mengemban tugas reviu mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan hasil reviu, dinyatakan oleh Damanik (2010) dalam Dona (2013). Peranan inspektorat dalam melakukan reviu LKPD juga diatur dalam pasal 57 PP No. 60 Tahun 2008 yang menyatakan bahwa inspektorat provinsi, kabupaten atau kota melakukan reviu atas laporan keuangan pemerintah daerah sebelum disampaikan oleh gubernur, bupati, atau wali kota kepada BPK.

### **Penelitian Terdahulu**

Penelitian sebelumnya yang dijadikan rujukan adalah tesis yang ditulis oleh Windarsih (2015) menyatakan bahwa terdapat korelasi negatif antara kualitas reviu LKPD dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK. Dalam penelitian ini yang membedakan adalah penelitian bukan pada level LKPD tetapi pada level SKPD dan mengukur kualitas reviu bukan pada level kabupaten/kota tetapi pada level antartim yang berada pada Inspektorat DIY. Damayanti (2015) menyatakan bahwa pelaksanaan audit intern dan reviu laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY secara keseluruhan disimpulkan telah

berjalan dengan efektif.

Reviu laporan keuangan SKPD yang dilakukan oleh inspektorat merupakan salah satu bentuk audit internal dan diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD yang juga akan meningkatkan kualitas LKPD. Laporan keuangan yang berkualitas akan terhindar dari kemungkinan salah saji material dan kelemahan SPI sehingga dapat memperkecil temuan pemeriksaan BPK. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu maka dilakukan pengembangan hipotesis dalam penelitian ini adalah H1: terdapat korelasi negatif antara kualitas reviu LK-SKPD dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK.

### 3. METODE PENELITIAN

#### Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung melalui wawancara kepada auditor tim reviu LK-SKPD tahun 2014. Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dikumpulkan dari arsip dan dokumen terkait permasalahan yang diteliti seperti surat tugas reviu, program kerja reviu, kertas kerja reviu, laporan hasil reviu, laporan hasil pemeriksaan BPK, Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT), dan Surat Keputusan Gubernur.

#### Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data akan dilakukan

dengan riset lapangan dan riset kepustakaan. Riset lapangan yaitu dengan dokumentasi dan wawancara.

#### Teknik Analisis Data Kualitatif

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil perbandingan fakta yang terjadi di lapangan dengan kriteria-kriteria tersebut kemudian diukur melalui pemberian angka untuk memperoleh deskripsi numerik dari suatu tingkatan aspek yang terdapat dalam pelaksanaan reviu LK-SKPD. Penilaian pelaksanaan reviu mengacu pada indikator yang telah ditetapkan pada setiap kriteria. Kriteria tersebut disusun menjadi suatu instrumen penilaian untuk dihitung tingkat kesesuaiannya dengan melakukan *scoring*. Peneliti memberikan skor maksimal 1 untuk setiap indikator kriteria yang ditetapkan sesuai dengan fakta yang terjadi dan skor 0 untuk indikator kriteria yang sama sekali tidak sesuai dengan kriteria yang ditetapkan. Hasil dari *scoring* tersebut dihitung dalam bentuk persentase yang merupakan tingkat kualitas reviu yang dilakukan oleh tim reviu LK-SKPD di DIY. Formula perhitungan sebagai berikut.

$$\text{Tingkat kesesuaian} = \frac{\text{Total nilai yang diperoleh}}{\text{Total indikator}} \times 100\%$$

#### Teknik Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif dalam penelitian ini dimaksudkan untuk mengetahui hubungan antara kualitas

revisi LK-SKPD oleh Inspektorat DIY dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK. Untuk menguji hubungan tersebut digunakan uji Korelasi Spearman. Jumlah data yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah empat, yaitu auditor yang merevisi SKPD. Data mengenai kualitas revisi dan jumlah temuan pada empat tim yang ada di Inspektorat akan diuji menggunakan uji Korelasi Spearman dengan bantuan program *Statistical Product and Service Solution* (SPSS).

#### 4. ANALISIS HASIL PENELITIAN

##### **Kualitas Revisi Laporan Keuangan SKPD DIY**

Evaluasi kualitas revisi LK-SKPD oleh Inspektorat DIY dilakukan dengan menilai tingkat kesesuaian pelaksanaan revisi tahun 2014 dengan kriteria-kriteria revisi yang berkualitas yang diadaptasi dari faktor-faktor yang menentukan kualitas audit oleh Behn *et al.*, (1997). Kualitas revisi semakin baik jika semakin banyak kriteria-kriteria yang terpenuhi. Inspektorat sebagai *quality assurance* mempunyai peran sangat penting dalam peningkatan kualitas laporan keuangan. Pelaksanaan revisi yang berkualitas pada LK-SKPD akan berdampak pada kualitas LKPD sehingga mendukung perwujudan kondisi *clean government* yang mendukung penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, akuntabel, bersih, bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dalam Rangka Pertanggungjawaban APBD, SKPD dalam hal ini Pejabat Pengguna Anggaran menyusun laporan keuangan untuk disampaikan pada Gubernur DIY sebagai dasar penyusunan LKPD melalui PPKD paling lama dua bulan setelah tahun anggaran berakhir. Sebelum disampaikan kepada Gubernur, perlu dilakukan revisi pendahuluan atas LK-SKPD untuk meminimalisasi kemungkinan kesalahan yang terjadi dengan tujuan bahwa hasil revisi LK-SKPD digunakan sebagai bahan rekonsiliasi terhadap LKPD. Oleh karena itu, berdasarkan keputusan Inspektur DIY dibentuk tim revisi LK-SKPD.

Persentase kesesuaian pelaksanaan revisi LK-SKPD dengan kriteria-kriteria revisi diperoleh skor tertinggi sebesar 85,53%, yaitu pada SKPD D. SKPD D adalah SKPD yang mewakili bidang pengawasan pada pemerintah DIY. Skor terendah, sebesar 80,26% diperoleh SKPD B, yaitu SKPD yang mewakili bidang keuangan atau pelaksanaan pada pemerintah DIY. SKPD A yang mewakili bidang kelembagaan memperoleh skor 84,47% dan SKPD C yang mewakili bidang perencanaan memperoleh skor 81,05%.

Evaluasi pelaksanaan revisi laporan keuangan pada masing-masing SKPD adalah sebagai berikut.

1. Evaluasi pengalaman tim reviu laporan keuangan

Kewajiban reviu LKPD berdasar Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008. Sementara itu, reviu LK-SKPD berdasar Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2.2/TIM/2010 tentang Pembentukan Tim Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan Laporan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Hasil penilaian terhadap pengalaman tim reviu dalam melakukan reviu LK-SKPD menunjukkan hampir semua berpengalaman dalam melakukan reviu.

2. Evaluasi pemahaman entitas

Pemahaman yang objektif dan komprehensif atas entitas yang diperiksa penting untuk mempertajam tujuan reviu serta mengidentifikasi isu-isu kritis dan penting sehingga reviu dapat dilaksanakan secara lebih ekonomis, efisien, dan efektif. Pemahaman entitas dapat membuat reviu lebih berkualitas karena akan membantu pereviu dalam mengidentifikasi bidang yang memerlukan pertimbangan khusus. Pemahaman entitas telah dilakukan oleh tim reviu LK-SKPD. Akan tetapi, perolehan nilai pemenuhan kriteria pemahaman atas entitas tidak sama untuk setiap tim.

Tim reviu LK-SKPD A telah berpengalaman melakukan pemeriksaan reguler dan reviu. Hal tersebut menjadi modal awal bagi para pereviu untuk mendapatkan pemahaman entitas. Pereviu juga memahami gambaran umum dan mengumpulkan informasi dari SKPD A. Disamping itu, tim juga melakukan komunikasi yang aktif dengan penyusun laporan keuangan. Tim reviu LK-SKPD B telah berpengalaman melakukan pemeriksaan pada entitas pelaporan. Tim telah menguasai dan memahami kondisi operasional di entitas pelaporan sehingga pada saat tim masuk untuk mereviu sudah memahami entitas yang akan direviu. Pemahaman entitas tidak seluruhnya dilakukan dan memenuhi kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Tim reviu LK-SKPD C melakukan pemahaman entitas dengan melakukan komunikasi terkait masalah proses akuntansi ataupun proses transaksi. Pemahaman entitas pada tim reviu LK-SKPD D didapatkan dengan mempelajari aturan-aturan, melakukan wawancara dengan entitas yang direviu, dan dari pengalaman memeriksa entitas tersebut.

3. Evaluasi sikap responsif terhadap kebutuhan-kebutuhan klien

Pereviu harus mampu memberikan saran dan rekomendasi agar laporan keuangan yang disajikan bebas dari salah saji material. Pereviu juga harus bisa menyelesaikan tugasnya tepat waktu sesuai dengan jadwal reviu. Pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh tim pada SKPD A telah diselesaikan tepat waktu sesuai dengan waktu yang ditetapkan pada PKPT. Laporan Hasil Reviu atas LK-SKPD A Tahun Anggaran 2014 menunjukkan bahwa tidak terdapat saran dan rekomendasi karena tidak dijumpai adanya kelemahan dan telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan. Namun, berdasarkan hasil wawancara, tim memberikan rekomendasi kepada SKPD dan langsung ditindaklanjuti pada saat pendampingan sehingga laporan keuangan menjadi lebih baik dan tidak terdapat temuan dan rekomendasi yang ditulis pada laporan hasil reviu. Pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh tim pada SKPD B telah diselesaikan tepat waktu. Laporan Hasil Reviu atas LK-SKPD B Tahun Anggaran 2014 menunjukkan bahwa terdapat rekomendasi yang diberikan oleh tim reviu kepada SKPD B terkait dengan penyusunan laporan keuangan. Pelaksanaan reviu yang

dilakukan oleh tim pada SKPD C pada praktiknya tidak selesai tepat waktu. Ada keterlambatan selama dua hari karena SKPD yang diperiksa mempunyai permasalahan pada aset. Pelaksanaan reviu yang dilakukan oleh tim pada SKPD D telah diselesaikan tepat waktu. Laporan Hasil Reviu atas LK-SKPD D menunjukkan bahwa terdapat temuan dan rekomendasi dalam penyusunan laporan keuangan pada bagian Neraca dan CaLK. Rekomendasi tersebut telah ditindaklanjuti dengan perbaikan pada waktu reviu berlangsung.

4. Evaluasi kompetensi teknis  
Pereviu harus mempunyai pendidikan, pengetahuan, keahlian, keterampilan, pengalaman dan kompetensi yang cukup agar reviu berkualitas. Bimbingan Teknis dan Pelatihan Kantor Sendiri. Pada Inspektorat DIY, kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kompetensi dilakukan secara rutin melalui bimbingan teknis, baik dari internal inspektorat ataupun dari instansi lain seperti Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset, pelatihan di kantor sendiri (PKS), pelatihan atau bimbingan teknis yang mendatangkan ahli dari universitas terkemuka, serta adanya klinik akuntansi di dalam Inspektorat DIY yang



digunakan untuk konsultasi serta untuk menjembatani perbedaan kompetensi dari para karyawan ataupun dari para auditor. Perbedaan kompetensi yang terjadi karena para auditor sebagian besar tidak berlatar belakang pendidikan akuntansi. Semua auditor yang ditugaskan mereviu laporan keuangan telah bersertifikat auditor.

5. Evaluasi komitmen yang kuat terhadap kualitas

Dalam meningkatkan kualitas kemampuan auditor, Inspektorat DIY melakukan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS). PKS membahas materi yang berbeda-beda sesuai dengan tugas pokok dan fungsi, termasuk membahas materi mengenai reviu LKPD dan LK-SKPD. PKS menggunakan narasumber baik dari inspektorat sendiri maupun dari instansi lain. Selain itu, narasumber PKS juga dari akademisi yang kompeten. Jika PKS dilaksanakan 12 kali dalam setahun atau sebulan sekali, akan diberikan skor 1, jika kurang dari 12 kali, diberi skor sesuai jumlah PKS dibagi 12. Berdasarkan hasil telaah dokumen PKPT, Inspektorat DIY melaksanakan PKS sebanyak 6 kali dalam setahun. Inspektorat secara aktif mendorong auditor melakukan bimtek dan sosialisasi.

6. Evaluasi keterlibatan pimpinan Inspektorat (Inspektur)

Dalam reviu LK-SKPD, inspektur merupakan pengendali mutu dan pihak yang menandatangani surat tugas, laporan hasil reviu, dan pernyataan yang telah direviu. Pada Inspektorat DIY penugasan reviu laporan keuangan SKPD pada kegiatan *entry briefing* dan *exit briefing* tidak dihadiri oleh inspektur, tetapi dilakukan oleh inspektur pembantu, pengendali teknis, dan ketua tim.

Keterlibatan inspektur dalam pelaksanaan reviu LK-SKPD sebagai pengendali mutu yang bertanggung jawab dari tahap perencanaan, proses, sampai hasil akhir. Komunikasi antara SKPD dan inspektur tidak sering dilakukan. Komunikasi yang dilakukan hanya melalui surat.

7. Evaluasi independensi dan objektivitas

Independen dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya tercermin dari tidak adanya kepentingan keuangan tim reviu terhadap penyusun laporan keuangan serta tidak adanya hubungan kerja sama tim reviu dengan entitas yang direviu. Auditor harus memiliki sikap objektif yang berarti memiliki sikap netral dan tidak bias serta menghindari konflik kepentingan dalam merencanakan, melaksanakan,

dan melaporkan penugasan yang dilakukannya. Independensi dalam pelaksanaan reviu pada SKPD A sangat terjaga, tidak ada tim reviu yang mempunyai hubungan kerja sama atau hubungan pertalian darah dengan entitas yang direviu. Dalam perumusan hasil reviu tim reviu tetap melakukan tugas secara profesional tetapi kurang begitu independen karena sebagai auditor internal juga melakukan pendampingan penyusunan laporan keuangan. Tim reviu SKPD B dalam perumusan hasil reviu masih ada intervensi dari SKPD sehingga kurang independen dan objektif. Perumusan hasil reviu pada SKPD C tidak ada intervensi dari pihak luar ataupun dari entitas yang direviu. Tidak ada gangguan independensi pada pelaksanaan reviu LK SKPD. Tidak ada hubungan kerja sama dan hubungan keluarga antara tim reviu dengan SKPD yang direviu. Namun dalam perumusan hasil reviu masih ada sedikit intervensi yang bersifat untuk perbaikan yaitu dari pengkajian kembali hasil reviu sehingga hasilnya masih bisa berubah dikarenakan perbedaan persepsi antara auditor.

8. Evaluasi sikap hati-hati  
Pereviu dituntut bersikap hati-hati agar menghasilkan

reviu yang berkualitas. Perwujudan sikap hati-hati pereviu salah satunya adalah dengan berpedoman pada peraturan dan standar yang berlaku dan terkait dengan pelaksanaan reviu. Pereviu juga harus mendokumentasikan semua prosedur reviu dalam kertas kerja reviu. Semua tim reviu telah menjaga sikap hati-hati dalam pelaksanaan reviu dengan melaksanakan reviu sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku. Namun, semua tim reviu tidak mendokumentasikan kertas kerja reviu secara lengkap karena keterbatasan waktu reviu.

9. Evaluasi pelaksanaan reviu sesuai dengan program kerja reviu  
Semua tim reviu LK SKPD pada Inspektorat DIY membuat program kerja reviu yang didokumentasikan secara lengkap sebagai acuan pelaksanaan reviu. Berdasarkan hasil dari telaah dokumen, PKR yang telah didokumentasikan secara lengkap memuat langkah kerja reviu, teknik reviu, sumber data, pelaksana, dan waktu pelaksanaan. Tim reviu melakukan penilaian SPI, observasi, dan wawancara, serta melakukan analisis risiko.
10. Evaluasi keterlibatan tim reviu periode sebelumnya

Keterlibatan tim revidi sebelumnya cukup penting agar revidi lebih efektif dan berkualitas. Sebagian prosedur revidi bisa dilalui dengan cepat karena informasi yang diperlukan sudah diperoleh dari tim sebelumnya sehingga hanya perlu dilakukan pembaharuan informasi. Tim revidi laporan keuangan SKPD pada pemerintah DIY dari tahun ke tahun tidak banyak mengalami perubahan auditor. Pelaksanaan revidi LK-SKPD pada semua tim revidi melibatkan kembali tim pada periode sebelumnya. Kertas kerja tahun lalu digunakan sebagai referensi dalam upaya perbaikan untuk mengetahui kelemahan entitas yang diperiksa sehingga menghindari adanya temuan yang berulang.

11. Evaluasi ketaatan terhadap kode etik Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/04/M.PAN/03/2008 mengatur tentang Kode Etik APIP. Kode etik ini dimaksudkan untuk mewujudkan adanya pengawasan oleh APIP yang berkualitas dan auditor yang profesional. Semua tim revidi LK SKPD sangat menjaga dan menjunjung tinggi kode etik. Hal tersebut disimpulkan dengan tidak adanya

pengaduan terkait pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para tim revidi.

12. Evaluasi terhadap sikap skeptis Skeptisme profesional merupakan syarat yang harus dimiliki auditor yang tercantum dalam standar audit (SPAP). Sikap skeptis sangat diperlukan untuk menghasilkan revidi yang berkualitas karena dengan bersikap skeptis perevidi akan lebih berinisiatif untuk menggali informasi lebih lanjut mengenai objek yang direvidi. Sikap skeptis atau tidak mudah percaya dalam pelaksanaan revidi selalu dijaga oleh para auditor pada semua tim. Hal ini diwujudkan dengan komunikasi yang aktif antara SKPD dan perevidi.

#### **Temuan Pemeriksaan BPK atas LKPD DIY Tahun 2014**

Temuan-temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD tahun 2014 menunjukkan adanya 6 temuan pemeriksaan atas SPI dan 4 temuan terkait ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Jumlah hasil temuan adalah SKPD A 1 temuan, SKPD B 4 temuan, SKPD C 2 temuan, dan SKPD D 1 temuan. Jumlah temuan merupakan banyaknya temuan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD DIY yang muncul baik dari SPI maupun ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Data mengenai kualitas

revisi dan jumlah temuan pemeriksaan BPK di atas kemudian dianalisis dengan menggunakan uji korelasi Spearman. Koefisien korelasi antara kualitas revisi dengan jumlah temuan pemeriksaan BPK memiliki nilai  $-0.949$  yang dapat dikategorikan memiliki hubungan yang kuat karena mendekati nilai  $-1$ . Signifikansi hasilnya menunjukkan nilai  $0,026$  yang berarti kedua variabel adalah signifikan karena nilai signifikansi yang disyaratkan sebesar  $0,05$ . Hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa kualitas revisi LK SKPD yang baik dapat menurunkan jumlah temuan pemeriksaan BPK.

## 5. PENUTUP

### Kesimpulan

Penelitian ini merupakan evaluasi untuk menilai kualitas revisi laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY dan menguji ada tidaknya hubungan kualitas revisi dengan temuan pemeriksaan BPK. Berdasarkan analisis data hasil wawancara dan telaah dokumen dengan metode kualitatif diperoleh kesimpulan bahwa revisi laporan keuangan yang dilakukan oleh Inspektorat DIY mempunyai kesesuaian yang tinggi dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan.

Pelaksanaan revisi laporan keuangan SKPD oleh Inspektorat DIY secara keseluruhan telah berjalan dengan baik,

tetapi pendokumentasian hasil revisi dalam Kertas Kerja Revisi masih kurang lengkap. Auditor pada Inspektorat DIY mengalami kendala utama, yaitu waktu revisi yang terbatas. Laporan keuangan SKPD yang berkualitas diharapkan dapat mendorong kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Ketika pelaksanaan revisi laporan keuangan dilakukan dengan baik, diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah yang akhirnya menghasilkan opini BPK atas LKPD seperti yang diharapkan.

### Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki keterbatasan yaitu penilaian pelaksanaan revisi hanya berdasarkan kriteria-kriteria yang ditetapkan sebelumnya, peneliti mengasumsikan auditor BPK kompeten dalam melakukan pemeriksaan sehingga jumlah temuan Inspektorat pada SKPD tidak dihubungkan dengan variabel jumlah temuan BPK, variabel yang memengaruhi jumlah temuan BPK hanya dilihat dari kualitas revisi dan tidak melihat variabel yang lain.

### Saran

Pelaksanaan revisi laporan keuangan SKPD oleh Inspektorat DIY secara keseluruhan telah berjalan dengan baik. Dalam rangka untuk lebih meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah, saran yang dapat diberikan untuk Inspektorat DIY adalah tim revisi agar mendokumentasikan dan menyusun kertas kerja revisi laporan keuangan SKPD secara lengkap, mengadakan pelatihan di kantor sendiri lebih

diperbanyak lagi atau dirutinkan sebulan sekali agar lebih menambah kompetensi para auditor yang cukup banyak yang tidak berlatar belakang akuntansi, pengajuan penambahan personel auditor ke depannya jika memungkinkan berlatar belakang akuntansi.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Asfari, R. K. 2015. Evaluasi Pelaksanaan Audit Intern di Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Tesis*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Bastian, I. 2007. Sistem Akuntansi Sektor Publik. Salemba Empat. Jakarta.
- Behn, B.K., Carcello, J.V., Hermanson, D.R., & Hermanson, R.H. 1997. The Determinants of Audit Client Satisfaction among Clients of Big 6 Firms. *Accounting Horizons*, 11 (1): 7-24.
- Boynton, W.C., Johnson, R.N., dan Kell, W.G. 2003. Modern Auditing, Edisi 7. Erlangga. Jakarta.
- Creswell, J.W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, 4nd Edition. Sage.
- Damayanti, M. 2015. Pengaruh Peran Auditor Internal dalam Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus pada Inspektorat Daerah Istimewa Yogyakarta). *Tesis*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Dona, S. 2013. Evaluasi Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Inspektorat Kota Payakumbuh). *Tesis*. Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- DeAngelo, L.E. 1981. Auditor size and Audit Quality. *Journal off Accounting and Economics*, Vol. 3, No.2, pp. 183-99
- Kusharyanti. 2003. Temuan penelitian mengenai kualitas audit dan kemungkinan topik penelitian di masa datang. *Jurnal Akuntansi dan Manajemen* (Desember). Vol. 14 No.3.
- Mulyadi. 2002. Auditing. Salemba Empat. Jakarta.
- Nurdiono. 2014. Analisis Hasil Audit Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Seluruh Indonesia. *Disertasi*. Program Doktor Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan

- Negara
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
- Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi dan Inspektorat Kabupaten/Kota.
- Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
- Republik Indonesia, BPK RI, 2006, Petunjuk Teknis Pemeriksaan Laporan Keuangan Daerah.
- Ritonga, I.T. 2010. Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Lembaga Kajian Manajemen Pemerintah Daerah. Yogyakarta.
- Sawyer, L.B, et.al. 2005. Internal Auditing. Edisi ke-5. Buku 1. Salemba Empat. Jakarta.
- Sugiyono. 2012. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D. Alfabeta. Bandung.
- Windarsih, Dwi. 2015. Hubungan Kualitas Reviu laporan Keuangan dengan Temuan Pemeriksaan BPK pada Pemerintah Kabupaten/Kota se-DIY. *Tesis*. Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.